



PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BUNGKU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 7324077112880004, tempat dan tanggal lahir Palopo, 31 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN MOROWALI, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK 7324070107850067, tempat dan tanggal lahir Lagego, 01 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan register Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Buk, tanggal 18 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Agustus 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/08/VIII/2007, tanggal 17 Oktober 2023;

1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lemahabang, Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan terakhir tinggal dirumah bersama di KABUPATEN LUWU TIMUR, PROVINSI SULAWESI SELATAN;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 ISMAIL SYAM (Laki-Laki), NIK. 7324072605080003, Bungadidi 26 Mei 2008;

3.2 AURA NAFISA (Perempuan), NIK. 7324075212090001, Lagego 12 Desember 2009;

3.3 KHARISMA SAQINAH (Perempuan), NIK. 7324074605130001, Wotu 06 Mei 2013;

Yang mana anak pertama dibawah pengasuhan Tergugat, anak kedua dan anak ketiga dibawah pengasuhan orang Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah: Bahwa Tergugat sering marah-marah dan cemburu tanpa alasan yang

5.1 Bahwa sejak bulan Maret 2022 Tergugat melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga yaitu menganiaya Penggugat dengan cara fisik dibagian lengan;

5.2 Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi

2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan baik lahir maupun batin bahkan Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi mengenai anak Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir dan batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat, serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bungku c/q Majelis Hakim, untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, demi kepentingan dimulainya pemeriksaan *a quo*, Hakim Tunggal telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk hadir di muka persidangan, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Buk tanggal 22 April 2024 dan tanggal 22 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim Tunggal telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, dan atas penasehatan Hakim Tunggal Penggugat menyatakan telah berdamai Tergugat selanjutnya Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata upaya perdamaian tersebut berhasil;

4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat telah berdamai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim Tunggal memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Hakim Tunggal maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Buk dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku pada hari Senin tanggal 29 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawwal 1445 Hijriah, oleh **Mulyadi, S.H.I., M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut, d

5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat t
anpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Mulyadi, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Sugeng Efendi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
3. Panggilan	: Rp	700.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

6 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor 160/Pdt.G/2024/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)